

BAB II
HUKUM PERKAWINAN DAN WARIS
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam hukum Islam perkawinan merupakan suatu peristiwa yang suci bagi manusia, karena sebuah perkawinan merupakan sunnatullah dan sebagai penyempurnaan agama. Dalam kehidupan di dunia ini, manusia secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan untuk menciptakan suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia sejahtera dan abadi. Hal ini bukanlah merupakan suatu keharusan agar orang berpendapat atau menitikberatkan kepada persetubuhan belaka, walaupun persetubuhan adalah faktor yang juga penting sebagai penunjang atau pendorong dalam rangka merealisasikan keinginan hidup bersama, baik untuk mendapatkan keturunan maupun sekedar memenuhi kebutuhan biologis atau keinginan hawa nafsu belaka. Karena dapat pula terjadi bahwa hidup bersama antara manusia yang berlainan jenis kelaminannya tadi dilakukan tanpa persetubuhan.

Perkawinan (biasa disebut dengan nikah), merupakan suatu cara yang dipilih Allah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi dengan tujuan menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Bagi orang islam perkawinan disyar'iatkan supaya manusia

mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi. Perkawinan dilakukan dengan cara akad nikah, yaitu suatu *ijâb* yang dilakukan oleh pihak wali perempuan yang kemudian diikuti dengan *qabûl* dari bakal suami dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua pria dewasa.¹

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya menjadikan ibadah.²

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan dalam Al-Quran dan hadits diantaranya :

- 1) QS. Ar. Ruum (30):21 :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

- 2) QS. Adz Dzariyaat (51):49 : *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”*

¹ Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 6.

² Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, 1989, Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, PT Bina Aksara, hlm. 1-2.

3) HR. Bukhari-Muslim :

“Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karenadengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya.”

Yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah :

- 1) UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
- 2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.
- 3) Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai – nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat

dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170)

- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Asas-Asas Perkawinan

Asas-asas Hukum Perkawinan Islam menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku bagi orang islam di Indonesia terdiri atas tujuh asas, yaitu asas personalitas keislaman, asas persetujuan, asas kebebasan mencari pasangan, asas kesukarelaan, asas kemitraan suami istri, asas monogamy terbuka, dan asas untuk selama-lamanya.

3.1 Asas Personaliti Keislaman

Asas Personaliti Keislaman merupakan salah satu hukum perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam konsiderans

mengingat mencantumkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukumnya.

Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam melarang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-Islam. Pasal 44 melarang perkawinan antara wanita Islam dengan laki-laki bukan islam. Dengan demikian, asas personalitas keislaman di bidang hukum perkawinan Indonesia adalah berdasarkan Pasal, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan junto Pasal 40 huruf c dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

3.2 Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan, menurut Mohammad Daud Ali, tidak hanya harus terdapat pada kedua calon mempelai, tetapi juga harus terdapat pada kesukarelaan kedua orang tua masing-masing calon mempelai. Kesukarelaan wali pihak perempuan adalah merupakan unsur penting karena wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan yang wajib dipenuhi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan rukun nikah terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan ijab kabul, jo. Pasal 19 sampai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan tentang wali nikah.

3.3 Asas Persetujuan

Hukum Perkawinan Islam sangat menghormati hak asasi manusia dalam hal perkawinan yang telah ditentukan sejak awal

islami yaitu sekitar abad ke 7 Masehi. Dalam memilih pasangan perkawinan, perempuan muslimah diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan menerima atau tidak pinangan laki-laki (asas persetujuan). Hal itu berdasarkan hadis-hadis

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jamaah kecuali Bukhari, Ahmad, Nasa'I, Muslim, dan Abu Daud, dari Ibnu Abbas, bahwa "Rosulullah saw. Bersabda: "Perempuan janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedang gadis diminta izinnya dan izinnya adalah diamnya."

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'I Muslim, dan Abu Daud:

"Dan gadis hendaknya ayahnya meminta izin kepadanya (maksudnya sebelum dilangsungkan akad nikah, dia ditanya persetujuannya terlebih dahulu.)"

3.4 Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Asas kebebasan memilih pasangan merupakan rangkaian dari asas persetujuan dan kesukarelaan. Hal ini dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan Jamaah kecuali Muslim, dari Khansa' binti Khidam al-Anshariyah, sebagaimana telah disebutkan pada asas persetujuan bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedang dia janda, tetapi dia tidak menyukai perkawinan itu, lalu dia datang pada Rosulullah saw. Membatalkan pernikahan itu.

Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Maja, dan Daruquthani, sebagaimana telah dikemukakan

juga pada “asas persetujuan” yaitu hadis dari Ibnu Abbas bahwa seorang gadis dating kepada Rosulullah saw. Lalu dia menceritakan kepada beliau tentang ayahnya yang mengawinkannya dengan laki-laki yang tidak dia sukai. Maka Rosulullah saw. Menyuruh dia untuk memilih menerima atau menolak.

3.5 Asas Kemitraan

Asas kemitraan dalam hukum perkawinan islam dapat dilihat dari: pertama, subjek hukum atau orang yang berakad nikah, yaitu calon suami dan calon istri, yang dilaksanakan oleh walinya. Kedua, dalam hal yang diakadkan, atau objek akad nikah, ialah halalnya hubungan antara suami istri secara timbal balik.

Dalam akad nikah terkandung amanah dari Allah dan kedua orang tua mempelai perempuan (istri) kepada mempelai laki-laki (suami) agar dalam penyelenggaraan rumah tangga dan membina keluarga terhindar dari kesengsaraan lahir batin ketika didunia dan terhindar pula dari api neraka. Sebagaimana ditentukan dalam al-Qur’an surah at-Tahrim ayat 6 mengingatkan bahwa: “jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka”

3.6 Asas Monogami Terbuka

Hukum perkawinan islam menganut asas monogamy terbuka, yaitu pada dasarnya perkawinan menurut islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, suami boleh melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang dan paling

banyak empat orang istri, sebagaimana ditentukan dalam surah an-Nisaa (4) ayat 3 bahwa:

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

3.7 Asas Utuk Selama-lamanya

Tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu dan untuk sekedar bersenang-senang atau rekreasi semata. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad saw. Bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci Allah azza wajallah adalah (cerai)”.³

4. Rukun Dan Syarat-syarat Perkawinan

Dalam melaksanakan suatu perkawinan terdapat rukun yang harus di penuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.⁴

³ Neng Djubaida, 2010, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 94-105

⁴ 15 Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, MA. Fiqih Munakahat. Jakarta, Kencana Prenada Media, 2010, hlm.45-46.

Dari kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa rukun nikah adalah syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, dan bagian yang tak terpisahkan dari perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Rukun dan syarat Perkawinan di atur di dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari :⁵

- a. Calon suami, syarat-syaratnya:
 1. Beragama islam
 2. Lak-laki
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat memberikan persetujuan
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon istri, syarat-syaratnya:
 1. Beragama islam
 2. Perempuan
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat dimintai persetujuannya
 5. Tidak terdapat halangan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 1. Laki-laki
 2. Dewasa

⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada, 2004), hlm.63

3. Mempunyai hak perwalian
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
1. Minimal dua orang laki-laki
 2. Hadir dalam ijab qabul
 3. Dapat mengerti maksud akad
 4. Islam
 5. Dewasa
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 2. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
 3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 4. Antara ijab dan qabul bersambngan
 5. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh
 6. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

Dapat disimpulkan dalam perkawinan ada lima rukun yang harus dipenuhi yaitu 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Saksi nikah, 5. Ijab qabul, hal ini berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Para ahli juga berpendapat mengenai rukun perkawinan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, adapun rukun perkawinan menurut para Jumhur ulama sebagai berikut :

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
2. Adanya wali dari pihak wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah

Dari rukun perkawinan menurut Jumhur ulama di atas dapat disimpulkan, bahwa perkawinan harus dapat memenuhi rukun perkawinan sebagai berikut, 1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan, 2. Adanya wali dari pihak wanita, 3. Adanya dua orang saksi, 4. Sighat akad nikah.

Dapat disimpulkan pula syarat-syarat perkawinan menurut Kompilasi hukum Islam yaitu, harus ada calon suami dan istri, calon mempelai harus seagama seagama atau seiman, bagi calon suami dapat memberikan persetujuannya dan istri dapat diminta persetujuannya, harus adanya wali yang mempunyai hak perwalian terhadap calon istri. Harus adanya saksi minimal 2 (dua) orang, dan ijab dan qabul untuk mengesahkan perkawinan tersebut. Syarat tersebut sangat erat kaitannya dengan sah atau tidaknya perkawinan menurut Kompilasi hukum Islam, semua syarat-syarat tersebut harus dipenuhi jika ingin melaksanakan perkawinan atau pernikahan, jika

salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan atau pernikahan tersebut dapat dibatalkan.

5. Perkawinan Beda Agama

1.1 Pengertian Perkawinan Beda Agama

Dalam undang-undang perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri. Menurut Sri Wayuni sebagaimana mengutip pendapat dari Wantjik Saleh, dengan ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan tersebut tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi juga harus mencakup keduanya. Suatu ikatan lahir dapat dilihat, dari adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, yang dapat disebut juga ikatan formal. Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, 'ikatan bathin' merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tapi harus ada karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Tentang perkawinan beda agama Sri Wahyuni berpendapat bahwa belum terdapat sebuah peraturan yang mengatur maupun melarang perkawinan beda agama. Karena apabila larangan tersebut diadakan, maka akan berbenturan dengan asas kebebasan beragama dan kebebasan untuk membentuk

keluarga melalui perkawinan yang sah. Maka, perkawinan beda agama di Indonesia masih mengalami sebuah kekosongan hukum.⁶

Pada masyarakat umum, banyak yang menyebutkan perkawinan beda agama dengan sebutan perkawinan campuran, namun ada masyarakat yang menyebutkan bahwa perkawinan beda agama tersebut bukan bagian atau tidak sama dengan perkawinan campuran, melainkan istilah perkawinan beda agama tersebut berdiri sendiri.

Istilah perkawinan campuran yang sering muncul dalam masyarakat ialah perkawinan campuran yang disebabkan karena perbedaan suku, atau karena perbedaan agama antara kedua orang yang akan melakukan perkawinan. Misalnya perbedaan adat, yaitu perkawinan antara orang suku Jawa dengan orang suku Batak, orang suku Minangkabau dengan orang suku Sunda, dan sebagainya. Sedangkan perkawinan beda agama yaitu antara laki-laki atau perempuan beragama Kristen dengan laki-laki atau perempuan yang beragama Islam, dan lain sebagainya.⁷

Sedangkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena

⁶ Sri Wahyuni, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia" dalam http://sriwahyuni-suka.blogspot.co.id/2012/10/artikel-jurnal_7.html diakses pada 39 Maret 2021

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 13-14

perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian berdasarkan undang-undang ini, perkawinan antar agama tidak termasuk perkawinan campuran melainkan memiliki pengertian tersendiri.⁸

Eoh merumuskan perkawinan beda agama sebagai suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.⁹ Dari rumusan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud perkawinan beda agama adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.

5.2 Pandangan Para Ahli tentang Perkawinan Beda Agama

Menurut Yusuf Qardhawi Sebuah pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita kafir yang bukan murni ahli kitab, seperti wanita penyembah berhala, Majusi, atau salah satu dari kedua orang tuanya adalah orang kafir maka hukumnya haram.¹⁰ Yusuf Qardhawi dalam hal ini juga mengharamkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrikah. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut:

⁸ Arso Sostroatmojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Hal.84

⁹ O.S. Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 35

¹⁰ Imam Ghazali dan A. Ma.ruf Asrori (ed.), Ahkamul Fuqoha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, (Surabaya: Diantama, 2004), hlm. 435

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu’min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu’min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”¹¹

Di samping mendasarkan ayat di atas, Yusuf Qardhawi juga

mendasarkan pada ayat al-Mumtahanah ayat 10:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹²

Menurut Yusuf Qardlawi, konteks ayat di atas, secara keseluruhan beserta asbabun nuzulnya menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-kawafir atau perempuan-perempuan kafir,

¹¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya”, terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), hlm. 35

¹² Ibid, hlm. 550

yakni al- watsaniyat atau perempuan-perempuan penyembah berhala.¹³

B. Hukum Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Waris

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Kata waris berasal dari bahasa arab Al-miirats, dalam bahasa arab adalah bentuk *masdar* (infinitif) dari kata *waritsa yaritsu irtsan miiratsan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.¹⁴ Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah *fara'id*. Kata *fara'id* merupakan bentuk jamak dari *faridah*, yang diartikan oleh para ulama faridiyun semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.¹⁵ Warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.¹⁶

Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta

580 ¹³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm.

¹⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 33.

¹⁵ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 11

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1995), hlm. 13.

warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya¹⁷

Harta warisan yang dalam istilah *fara'id* dinamakan tirkah (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.¹⁸

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam mengatur hal ih}wal harta peninggalan (warisan) yang ditinggalkan oleh si mayit, yaitu mengatur peralihan harta peninggalan dari mayit (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris). Adapun dasar-dasar hukum yang mengatur tentang kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

a. Ayat-ayat Al-Qur'an :

1) QS. An-nisa (4): 7 :

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.*¹⁹

2) QS. An-nisa (4): 11 :

¹⁷ Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2000), hlm. 355.

¹⁸ Maman Abd Djalal, Hukum Mawaris, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 39

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), hlm. 114.

*“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*²⁰

3) QS. An-nisa (4): 12 :

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang

²⁰ Ibid, hlm. 115.

dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".²¹

4) QS. An-nisa (4): 33 :

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu".

5) QS. An-nisa (4): 176 :

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu"

6) QS. Al-anfal (8): 75 :

"Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukannya kerabat) di dalam kitab Allah.

²¹ Ibid, hlm.116.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”²²

Ayat-ayat dalam Al-qur’an di atas yang langsung berkenaan dengan kewarisan adalah tiga ayat dalam surat an-Nisa yaitu ayat 11,12, dan 176.

Ayat 11 berbicara tentang beberapa hal : hak kewarisan anak laki-laki dan perempuan, hak kewarisan ibu dan ayah, hak kewarisan ibu dan ayah bersama dengan anak-anak berada dalam kedudukan yang sama.

Ayat 12 berbicara tentang dua hal : 1. hak warisan suami atau istri, 2. hak saudara-saudara apabila pewaris adalah kalalah.

Ayat 176 juga berbicara tentang dua hal : 1. kalalah didefinisikan sebagai seorang yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak, 2. Hak kewarisan apabila menjadi kalalah.

b. Hadis Nabi yang antara lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a:

“Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah bersabda: bagikanlah warisan-warisan itu kepada yang berhak. Adapun sisanya adalah hak bagi ahli waris laki-laki yang dekat nasabnya”. (HR. AlBukhari).²³

“Bagilah harta pusaka diantara ahli waris menurut Kitabullah (al-Qur’an)” dan jika masih tersisa maka berikanlah kepada lelaki yang paling dekat kekerabatannya. (HR. Muslim)²⁴

Dua Hadis yang disebutkan di atas menjadi landasan kewarisan assobah yang berlaku di kalangan ulama’ ahlusunah.

²² Ibid., hlm. 122.

²³ Abi ‘Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz IV, (Beirut: Maktabah wa Matbah, t.t), hlm. 23.

²⁴ Muslim Ibn Al-Hajjaj, Shahih Muslim, juz II (Surabaya, Al-Hidayah, t.t.), hlm 2

3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam atau lazim disebut fara'id dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup.

Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Di samping itu hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu.

Hukum kewarisan digali dari keseluruhan ayat hukum dalam AlQur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw dalam sunnahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah: asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.²⁵

²⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.17

3.1 Asas Ijbari

Secara etimologis kata ijbari mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan harta tersebut. Dengan perkataan lain, dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak, demikian juga halnya bagi si pewaris.²⁶

Asas ijbari ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu :

- a. Dari segi peralihan harta
- b. Dari segi jumlah harta yang beralih
- c. Dari segi kepada siapa harta itu beralih

Unsur ijbari dari segi cara peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapasiapa kecuali oleh Allah SWT. Asas ijbari dalam peralihan ini terdapat dalam firman Allah surah An-Nisa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tua dan karib

²⁶ Ibid., hlm. 18.

kerabat. Kata nasib berarti bagian atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata nasib itu dapat dipahami bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak telah terdapat hak ahli waris.

Bentuk *ijbari* dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu.

Bentuk *ijbari* dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. Adanya unsur *ijbari* dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam ayat-ayat 11,12 dan 176 surah An-Nisa'.²⁷

3.2 Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.²⁸ Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah dalam surah Al-Nisa'

²⁷ Ibid., hlm. 20.

²⁸ Suhrawardi K. Lubis, Dkk. *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Mulia Pratama, 1997), hlm.

(4) 7, 11, 12 dan 176. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping yaitu melalui ayah dan ibu.

Dari ayat-ayat di atas terlihat secara jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu) dan ke samping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan. Inilah yang dinamakan asas bilateral.²⁹

3.3 Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individual) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya, dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperoleh tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya.

Ketentuan asas individual ini dapat dijumpai dalam ketentuan AlQur'an surat An-Nisa' ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masingmasing (ahli waris secara individual) telah ditentukan.

²⁹ Amir Syarifuddin, op cit . hlm. 21.

3.4 Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut di atas terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana pria, wanita pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam AlQur'an surat An-Nisa' ayat 7 yang menanyakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11-12,176 surat An-Nisa secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu, suami dan istri, saudara laki-laki dan perempuan.³⁰

³⁰ Amir Syarifuddin, op cit. hlm 24.

3.5 Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walau pun ia berhak untuk mengatur hartanya, hal tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.

Dengan demikian hukum waris Islam tidak mengenal seperti yang ditemukan dalam ketentuan hukum waris menurut kitab undang-undang hukum perdata (BW), yang dikenal dengan pewarisan secara ab intestato dan secara testamen. Memang di dalam ketentuan hukum Islam dikenal juga istilah wasiat, namun hukum wasiat terpisah sama sekali dengan persoalan kewarisan.³¹

4. Faktor Hubungan Kewarisan

Faktor adanya hubungan kewarisan disebabkan oleh dua faktor :

4.1 Hubungan Kekkerabatan

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah, dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran, seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkannya

³¹ Suhrawardi K. Lubis, op cit. hlm. 38.

dan si anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya.

Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibunya dengan ayahnya, dengan menyetujui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan anak dengan ayahnya, dapat pula diketahui hubungan kekerabatan ke atas yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya, kebawah, kepada anak beserta keturunannya. Dari hubungan kerabat yang demikian, dapat juga diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bilamana seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.

Hubungan kerabat tersebut, bila dianalisis pengelompokannya menurut Hazairin yang mengelompokkannya kedalam tiga kelompok ahli waris, yaitu dzawul faraid, dzawul qarabat dan mawali. Yang dimaksud mawali ialah ahli waris pengganti, atau dapat juga diartikan sebagai orang-orang yang menjadi ahli waris dikarenakan tidak lagi penghubung antara mereka dengan pewaris. Demikian pendapat ahlu sunna yang mengelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu dzawul faraid, ashabah, dan dzawul arham.

4.2 Hubungan Perkawinan

Kaitan hubungan perkawinan dengan hukum kewarisan Islam, berarti hubungan perkawinan yang sah menurut Islam.

Apabila seorang suami meninggalkan harta warisan dan janda, maka istri yang ditinggalkan itu termasuk ahli warisnya demikian pula sebaliknya .

4.3 Al-Wala'' (Memerdekakan Hamba Sahaya atau Budak)

Al-Wala'' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Untuk yang terakhir ini, agaknya jarang dilakukan jika malah tidak ada sama sekali. Adapun al-wala'' yang pertama disebut dengan *wala'' al-ataqah* atau *ushubah sababiyah*, dan yang kedua disebut dengan *wala'' al-mualah*, yaitu *wala* yang timbul akibat kesedihan seseorang untuk tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian. Orang yang memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut dengan *al-mu'tiq* dan jika perempuan *al-mu'tiqah*. Wali penolong disebut *maula'* dan orang yang ditolong yang disebut dengan *mawali*.

Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya adalah 1/6 dari harta peninggalan. Jika kemudian ada pertanyaan apakah sekarang masih ada hamba sahaya, maka jawabannya adalah bahwa hapusnya perbudakan merupakan salah satu keberhasilan misi Islam. Karena memang imbalan warisan kepada al-mu'tiq dan atau al-mu'tiqah salah satu tujuannya adalah untuk memberikan motifasi kepada siapa saja yang mampu, agar membantu dan

mengembalikan hak-hak hamba sahaya menjadi orang yang merdeka.³²

5. Sebab –Sebab Hilangnya Hak Kewarisan Dalam Islam.

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Adapun yang dimaksud sebab hilangnya hak kewarisan dalam islam adalah hal-hal yang menggugurkan hak ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris. Ada beberapa sebab yang mengakibatkan ahli waris kehilangan haknya yaitu:³³

a. Perbudakan

Seorang yang berstatus sebagai budak tidaklah mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak menjadi milik tuannya juga.

³² Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada,2005), h.45

³³ Muhammad Muslih, Fiqih (Bogor: Yudhistira, thun 2007) h. 126

b. Pembunuhan

Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Ini berdasarkan hadis Rosulullah dari Abu Hurairah yang di riwayatkan oleh Ibn Majah, bahwa seseorang yang membunuh pewarisannya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Dari hadis tersebut menegaskan bahwa pembunuhan menggugurkan hak kewarisan.

c. Perbedaan Agama.

Adapun yang dimaksud perbedaan agama ialah keyakinan yang dianut antara ahli waris dan muaris (orang yang mewarisi) ini menjadi penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah dari Usama bin Zaid, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibn Majah. Yang telah disebutkan bahwa seorang muslim tidak bisa menerima warisan dari yang bukan muslim.

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya menyangkut hubungan sosial saja.

d. Berlainan Negara

Yang dimaksud dengan negara dalam hal ini ialah ibarat suatu daerah yang ditempat tinggal oleh muarris dan ahli waris, baik daerah itu berbentuk kesultanan, kerajaan, maupun republik.

Dua negara bisa dikatakan berlainan negara menurut Ibnu Abidin ditandai dengan 3 (tiga) ciri sebagai berikut :

- 1) Angkatan perangnya berlainan. Artinya setiap negara mempunyai kesatuan angkatan perang tersendiri
- 2) Kepala negaranya berlainan. Yakni setiap negara mempunyai kepala negara sendiri, baik kepala negaranya bernama sultan, raja maupun presiden.
- 3) Tidak ada keterikatan kekuasaan satu sama lain.

Jika salah satu dari dua negara yang masing-masing mempunyai kepala negara dan angkatan perang sendiri mengadakan peperangan dengan negara yang lain, maka kedua negara tersebut merupakan dua negara yang berbeda-beda, sebab ikatan kekuasaan negara tersebut sudah terputus oleh karena adanya permusuhan.

Menurut jumbuh ulama' tidak menjadi penghalang mewarisi dengan alasan hadis yang melarang warisan antara dua orang yang berlainan agama. Mafhum mukhalafah nya bahwa ahli waris dan pewaris yang sama agamanya dapat saling mewarisi meskipun berbeda negaranya. Dua negara dikatakan berbeda ditandai dengan adanya tiga ciri berikut: yakni berlainan menurut hukumnya, berlainan menurut hakikatnya dan berlainan menurut hakikat sekaligus hukumnya.

e. Murtad

Adapun yang dimaksud Murtad ialah orang yang keluar dari agama Islam, dan tidak dapat menerima harta pusaka dari keluarganya yang muslim. Begitu pula sebaliknya.

6. Ahli Waris dan Bagiannya

6.1 Kelompok Ahli Waris

Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.³⁴ Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- 1) Menurut hubungan darah:
 - a. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - b. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- 2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda, atau duda. Selain itu ada ahli waris utama yang didalam Hukum Waris Islam, keberadaan salah

³⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 54.

satu pihak tidak menjadi penghalang bagi pihak lain untuk menerima waris. Ahli waris utama terdiri dari enam pihak, mereka adalah janda, duda, ibu, anak perempuan, bapak dan anak laki-laki.³⁵

6.2 Bagian-bagian Ahli Waris

Harta waris dibagikan jika memang orang yang telah mati itu meninggalkan harta yang berguna bagi orang lain. Namun sebelum harta warisan itu diberikan kepada ahli waris, ada tiga hal yang terdahulu mesti dikeluarkan, yaitu³⁶

- a. Segala biaya yang berkaitan dengan proses pemakaman jenazah
- b. Wasiat dari orang yang meninggal
- c. Hutang piutang sang mayit.

Ketika tiga hal di atas telah terpenuhi barulah pembagian harta waris diberikan kepada keluarga dan juga para kerabat yang berhak.

Adapun kriteria ahli waris tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c, yang berbunyi “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.³⁷

³⁵ Ibid, 55

³⁶ Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995), hal.26

³⁷ Muhammad Ali As Sahbuni, *Hukum Waris.*, hal. 49.

Apabila dicermati, hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam yaitu:

- 1) Ahli waris Nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kekeluarganya timbul karena ada hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.
- 2) Ahli waris sababiyah yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu.
 - a. Perkawinan yang sah
 - b. Memerdekakan hamba sahaya atau karena perjanjian tolong menolong.

Macam-macam ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yang ditinjau dari jenis kelaminnya, dan dari segi haknya atas harta warisan. Jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka ahli waris terdiri dari dua golongan yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Sedangkan jika ditinjau dari segi hak atas harta warisan maka ahli waris terdiri dari 3 golongan yaitu *al-dzawil furudl*, *ashabah*, dan *dzawil arham*.³⁸

Adapun besar kecilnya bagian yang diterima bagi masing-masing ahli waris dapat dijabarkan sebagai berikut. Pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan dalam Al-Qur'an surat an-

hal. 34.
³⁸ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, ed. revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2001),

Nisa' secara gamblang dan dapat disimpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, yaitu ada pihak yang mendapatkan setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$).³⁹

1. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan separuh ($1/2$)
 - a. Seorang suami yang ditinggalkan istri dengan syarat ia tidak memiliki keturunan anak laki-laki maupun perempuan, walaupun keturunan tersebut tidak berasal dari suaminya kini (anak tiri).
 - b. Seorang anak kandung perempuan dengan 2 syarat yaitu pewaris tidak memiliki anak laki-laki, dan anak tersebut merupakan anak tunggal.
 - c. Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan 3 syarat yaitu apabila cucu tersebut tidak memiliki anak laki-laki, dia merupakan cucu tunggal, dan apabila pewaris tidak lagi mempunyai anak perempuan.
 - d. Saudara kandung perempuan dengan syarat: ia hanya seorang diri (tidak memiliki saudara lain) baik perempuan ataupun laki-laki, dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek ataupun keturunan baik laki-laki maupun perempuan.

³⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 24.

- e. Saudara perempuan se-ayah dengan syarat: apabila ia tidak mempunyai saudara (hanya seorang diri), pewaris tidak memiliki saudara kandung naik perempuan maupun laki-laki dan pewaris tidak memiliki ayah atau kakek dan keturunan.⁴⁰
2. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan seperempat ($1/4$) yaitu seorang suami yang ditinggal oleh istrinya dan begitu pula sebaliknya.
 - a. Seorang suami yang ditinggalkan dengan syarat, istri memiliki anak atau cucu dari keturunan laki-lakinya, tidak peduli apakah cucu tersebut darah dagingnya atau bukan.
 - b. Seorang istri yang ditinggalkan dengan syarat, suami tidak memiliki anak atau cucu, tidak peduli apakah anak tersebut merupakan anak kandung dari istri tersebut atau bukan.
 3. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris seperdelapan ($1/8$) yaitu istri yang ditinggalkan suaminya yang mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut berasal dari rahimnya atau bukan.⁴¹
 4. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris dua pertiga ($2/3$).

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hal. 52

⁴¹ *Ibid.*, hal. 53.

- a. Dua orang anak kandung perempuan atau lebih, dimana dia tidak memiliki saudara laki-laki (anak laki-laki dari pewaris).
 - b. Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan syarat pewaris tidak memiliki anak kandung, dan dua cucu tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.
 - c. Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan, pewaris juga tidak memiliki ayah atau kakek, dan dua saudara perempuan kandung tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.
 - d. Dua saudara perempuan seayah (atau lebih) dengan syarat pewaris tidak mempunyaun anak, ayah atau kakek ahli waris yang dimaksud tidak memiliki saudara kandung.⁴²
5. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris sepertiga (1/3)
- a. Seorang ibu dengan syarat pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dan keturunan anak laki-laki. Pewaris tidak memiliki dua atau lebih saudara (kandung atau bukan).
 - b. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih dengan syarat pewaris tidak memiliki anak, ayah

⁴² Ibid., hal. 54.

atau kakek dan jumlah saudara seibu tersebut dua orang atau lebih.

7. Ahli Waris Beda Agama

Menurut jumbuh praktisi hukum Islam (Ulama) berpendapat bahwa orang kafir tidak mewarisi orang muslim, begitupun sebaliknya orang muslim tidak mewarisi orang kafir, sebagaimana telah disebutkan dalam hadist riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut : Artinya, “Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim,”.⁴³

Menuru al-Ghazi, orang yang tidak dapat menerima waris sebab terhalang ada tujuh, salah satunya adalah ahli waris berbeda agamanya. Maka seorang Islam tidak dapat mewarisi orang kafir maupun sebaliknya. berkaitan hal ini, yang dimaksud dengan berbeda agama adalah yang menjadikan penghalang antara ahli waris dan pewaris, dimana salah satunya beragama Islam. Demikian mayoritas pendapat praktisi hukum Islam (Ulama), jadi hal ini tidak berlaku apabila salah satunya Hindu dan yang lainnya Budha atau Kristen maka diantara mereka tidak ada hal yang menghalangi untuk saling mewarisi. Demikian juga tidak termasuk dalam pengertian berbeda agama, orang-orang Islam yang berbeda mazhab.

⁴³ Syekh Mahmud Syalthut, fiqih Tujuh Madzhab, alih bahasa Abdullah Zakiy al-kaaf, Fiqih Tujuh Mazhab, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2000), 293

Dasar hukum yang digunakan adalah Alquran surat An-Nisa (4)

: 141, Allah SWT berfirman: Artinya :

“(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”⁴⁴

Dalam Ayat tersebut diatas terdapat kalimat yang artinya “Dan Allah Sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin)” dimana maksud dari ayat tersebut adalah Allah SWT akan menutup semua akses bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman baik berupa jiwa maupun harta. Hal ini dipertegas dengan petunjuk hadis Rasulullah yang artinya sebagai berikut : Artinya: Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. (*muttafaq 'alaih*).⁴⁵

Hadist diatas menguatkan tidak adanya waris mewarisi antara muslim dengan orang kafir (non muslim), dan juga tidak ada mewarisi antara orang kafir (non muslim) dengan orang muslim. Nabi SAW

⁴⁴ Departemen Agama RI, Mushaf Alquran Terjemah Al-Huda, (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2001), 102.

⁴⁵ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Bardizbah al-Bukhari, Sahih alBukhari, Juz 4, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1990), 194

mempraktikkan hal ini ketika pembagian warisan paman beliau Abu Thalib wafat. Sepeninggal Paman Beliau, Harta Abu Thalib hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu Uqail dan Thalib. Sementara anak yang lain yang telah masuk Islam, yaitu Ali dan Ja'far, oleh Nabi tidak diberi bagian dari harta Abu Thalib.

Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan pewaris berbeda agama atau tidak, adalah pada saat pewaris meninggal, hal ini berarti bahwa, ahli waris yang berpindah agama setelah meninggalnya pewaris ke agama yang sama dengan pewaris tidak berlaku dan tetap tidak berhak mewarisi harta dari pewaris.

Imam Ahmad Ibn Hambal berpendapat bahwa apabila seorang ahli waris masuk Islam sebelum pembagian warisan dilakukan, maka ia tidak terhalang untuk dapat mendapat hak waris. Alasannya, karena status berlainan agama sudah hilang sebelum harta warisan dibagi. Pendapat Imam Ahmad diatas sesuai dengan pendapat dari mazhab syiah imamiyah, dengan alasan yang dikemukakan adalah, sebelum harta dibagi, harta-harta tersebut belum menjadi hal ahli waris yang pada saat kematian pewaris telah memeluk Islam. Namun pernyataan ini menolak pendapat terakhir ini, dikarenakan adanya kemungkinan yang menyebabkan mudhorat.

Jumhur Praktisi hukum Islam (Ulama) memberikan Alasan, apabila yang menjadi dasar hak mewarisi adalah ketika pembagian

warisan, tentu akan ada perbedaan pendapat tentang mengawalkan atau mengakhirkan pembagian warisan. Pemahaman yang dapat diperoleh dari kisah pembagian warisan Abu Thalib, adalah Perbedaan agama yang sama-sama bukan Islam tidak menjadi Penghalang untuk saling mewarisi. Pada dasarnya, diantara agama-agama selain Islam adalah sama, yaitu agama yang sesat. Demikian pendapat Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Abu Dawud al-Zahiry. Berdasarkan Firman Allah SWT pada Alquran Surat Yunus (10) : 32, berikut : Artinya :

“Maka (Zat yang demikian) itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya; maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran).”⁴⁶

Mengenai seseorang yang keluar dari agama Islam atau murtad, para Praktisi hukum Islam (Ulama) memandang mereka mempunyai kedudukan hukum tersendiri. Hal ini karena orang murtad dipandang telah memutuskan tali (şilah) syari'ah dan melakukan kejahatan agama. Oleh karenanya, meskipun dalam isyarat Alquran bahwa mereka dikategorikan sebagai orang kafir, para Praktisi hukum Islam (Ulama) menyatakan bahwa harta warisan orang murtad tidak diwarisi oleh siapapun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad.

Imam Hanafi memberi ketentuan dalam hal ini, yaitu apabila orang yang murtad memiliki harta yang diperoleh ketika dia masih memeluk Islam, maka harta tersebut dapat diwariskan kepada ahli

⁴⁶ Departemen Agama RI, Mushaf Alquran Terjemah Al-Huda, (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2001), 213.

warisnya yang muslim. Kemudian, selebihnya dimasukan ke baitul mal. Ketentuan ini dapat dilakukan apabila harta-harta tersebut dapat dipisahkan mana harta yang diperoleh sebelum dan sesudah murtad. Apabila tidak dapat dipisahkan, maka sebaiknya semua harta kekayaannya dimasukkan ke baitul mal.⁴⁷

Pada Kompilasi Hukum Islam mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 171 huruf c Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang menentukan ahli waris. Dalam pasal tersebut ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁴⁸ Menurut Ahmad Rofiq, ketentuan ini sekaligus dimaksudkan untuk menafikan adanya penghalang saling mewarisi. Kendatipun demikian, ketentuan tersebut masih bersifat umum.⁴⁹

Kompilasi tidak mengaskan secara eksplisit perbedaan antara ahli waris dengan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Kompilasi menegaskan hanya pada, bahwa ahli waris yang beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris (Pasal 171 huruf c KHI). Pada pasal 172 berisikan mengenai identifikasi seorang ahli waris beraga Islam. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa:

⁴⁷ Muhammad Hasbi As-Shiddiqey, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 310

⁴⁸ Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2014), 56

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 402

“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari tanda pengenal atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama berdasarkan ayahnya atau lingkungannya.”
Sedangkan untuk mengidentifikasi identitas pewaris hanya

dijelaskan dalam ketentuan umum huruf b, yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 KHI).

Yang dimaksud berbeda agama dalam pengertian ini adalah antara orang Islam dengan non-Islam. Tidak berlaku pada yang bukan Islam. Pendapat lain yang berasal dari praktisi hukum Islam (Ulama) kontemporer Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa orang Islam dapat mewarisi dari orang non-Islam, sedangkan tidak sebaliknya. Dalam pandangannya, Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Terlebih lagi dengan harta peninggalan atau warisan yang dapat membantu untuk meng-Esakan Allah, taat kepada-Nya dan menolong menegakkan agama-Nya. Bahkan pada dasarnya harta ditunjukkan sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan untuk bermaksiat kepada-Nya.⁵⁰

Pada intinya para jumhur ulama seperti Syafi‘iyah, Hambali, Malikiyah, dan Hanafiyah tidak berbeda pendapat bahwa orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir begitu juga sebaliknya. Ini merupakan

⁵⁰ Yusuf Al-Qaradawi, Hadyu al-Islam: Fatwa Mu‘asirah, Alih bahasa Al-Hamid AlHusaini (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 850

kesepakatan mayoritas ulama dan akan tetap berlaku selamanya. Tapi mereka berbeda pendapat apabila ahli warisnya orang Islam sedangkan muwaritsnya non-muslim, sebagian sahabat dan tabi'in seperti Mu'az bin Jabal, Mu'awiyah bin Abi Sofyan dan al-Hasan berpendapat bahwa seorang muslim boleh menerima waris dari orang non-muslim. Pendapat ini didasarkan pada alasan: Pertama, bahwa agama Islam adalah tinggi (ya'lu) dan tidak ada yang lebih tinggi darinya (wala yu'la alayh), apabila seorang Muslim menerima warisan dari non-Muslim, maka hal tersebut merupakan kemuliaan Islam dan tidak sebaliknya non-Muslim menerima warisan dari orang Islam. Kedua, pendapat tersebut didasarkan kepada hadis Nabi yang menyatakan bahwa Islam itu bertambah dan tidak berkurang.

Adapun tujuan hukum waris Islam itu sendiri adalah untuk menunaikan perintah Allah SWT. Memberikan kemaslahatan bagi kehidupan keluarga, melangsungkan keutuhan kehidupan keluarga, melakukan proses peralihan dan perolehan hak secara benar dan bertanggungjawab, menghindarkan konflik keluarga dan memperkuat ukhuwah sesama manusia.⁵¹

⁵¹ Wahbah Az-Zuhali, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu I*, Alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 472.